

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Sofyan & Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar, Pustaka Pena Press.
- Burhan Ashofa, 1998. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Rineka Cipta.
- H. Budi Untung, 2002, *Visi Global Notaris*, Yogyakarta: Andi.
- Habib Adjie. 2010. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Irawan Soehartono, *Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 35.
- Kartini Soedjendro, 2001. *Perjanjian Peraihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Yogyakarta: Kanisius.
- R. Subekti, 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Raden Subekti. 2008. *Hukum Perjanjian* (Edisi Revisi). Jakarta: PT. Intermasa.
- Ratna Artha Windari, 2014. *Hukum Perjanjian*, Cet. Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Salim HS, 2015. *Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011. *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju
- Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermassa.
- Subekti, 1995. *Aneka Perjanjian*, Cet. Keenam, Bandung: Alumni.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta: Balai Pustaka.
- Wiryo Prodjodikuro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2014, Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

C. JURNAL

Ahmad Fitra Avicenna, 2022. Penerapan Sanksi Bagi Notaris yang Lalai dalam Membuat Akta Otentik, *Officium Notarium*, Vol. 2 No. 3.

Andi Mamminanga, 2008. Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Christin Sasauw, 2015. "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. III/No. 1.

Erlan Ardiansyah, dkk, 2022. Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya, *Retical Review*, Vol. 4 No. 2.

Eva Dwinopianti, 2017. "Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris", *Lex Renaissance*. Vol. 2 No. 1.

I Wayan Paramarta Jaya, dkk, 2017. Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik, *Rechtidee*, Vol. 12, No. 2.

I.G. N. Wisnu Herbi M. 2016. "Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik yang Turut Serta Dilakukan oleh Notaris". *Tesis*. Universitas Narotama Surabaya, Surabaya.

Dini Novelita Rosyanti, dkk, 2024. Kedudukan Perjanjian Perkawinan Sertaketerkaitan Dengan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015, *Jurnal Intelek Insan Cendika*, Vol 1, No. 8, <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic/article/view/1082/1218>

Kevin Eka Pradana, Endah Hartati, 2024. Peran Notaris dalam Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Kawin Beserta Batasan Tanggung Jawab Notaris atas Akta Perjanjian Tersebut, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 8 No. 1.

- Kunni Afifah. 2017. Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya. *Lex Renaissance, Universitas Islam Indonesia*, 2(1).
- Muhammad Ilham Arisaputra. 2012. Kewajiban Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, 17(3).
- Naomi Sari Kristiani Harefa., et al. 2020. Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus TPK/2018/PN.Mdn. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 2(1).
- Ni Kadek Ayu Ena Widiasih & I Made Sarjana. 2017. Risalah Lelang sebagai Akta Otentik Pengganti Akta Jual Beli dalam Lelang. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana*, 5(2).
- Prayoga Andika, 2021. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi NO.69/PUU-XIII/2015, *Jurnal UI Scholars Hub*, Vol. 3 Indonesian Notary
- Putu Vera Purnama Diana, 2017. Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*.
- Rizky Amalia, dkk, 2021. Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta, *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 24 No. 1.
- Sarah Sarmila Begem., Nurul Qamar., & Hamza Baharuddin. 2019. Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 1(1).
- Wahyuni, dkk, 2017. “Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/Puu-Xii/2015”. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 2.

D. LAINNYA

Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia